



Perbandingan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dan China: Kajian hukum pidana dan hukum tata negara

Irmanjaya Thaher¹, Abednego²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

¹irman.jaya@esaunggul.ac.id, ²abednegogamaliel@student.esaunggul.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

25 Mei 2025

Disetujui :

18 Juni 2025

Dipublikasikan :

14 Juli 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia dan China melalui kerangka hukum pidana dan hukum tata negara. Korupsi dipahami sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tata kelola, ekonomi, dan kepercayaan publik. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan, studi ini menyoroti perbedaan regulasi pidana dan struktur kelembagaan antikorupsi di kedua negara. Indonesia mengedepankan keadilan prosedural dan perlindungan HAM, serta mengandalkan KPK sebagai lembaga independen. Namun, pelemahan institusi dan intervensi politik telah mengurangi efektivitasnya. Di sisi lain, China menerapkan pendekatan represif dengan pengawasan ketat melalui CCDI dan NSC, serta sanksi berat seperti hukuman mati. Meski dianggap efektif menekan korupsi, model China menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas dan penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan teori hukum pidana, efektivitas hukum, pemisahan kekuasaan, dan negara hukum, studi ini menyarankan agar Indonesia memperkuat lembaga dan menegakkan prinsip konstitusional tanpa meniru pendekatan koersif China. Temuan ini memberi kontribusi pada kajian hukum perbandingan dan reformasi kebijakan di negara demokrasi berkembang.

Kata Kunci: Korupsi, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Integritas Lembaga, Reformasi Hukum

ABSTRACT

This research compares approaches to corruption eradication in Indonesia and China through the framework of criminal law and constitutional law. Corruption is understood as an extraordinary crime that damages governance, the economy and public trust. Using normative juridical methods and a comparative approach, this study highlights the differences in sentencing regulations and anti-corruption institutional structures in the two countries. Indonesia prioritizes procedural justice and human rights protection, and relies on the KPK as an independent institution. However, institutional weakening and political intervention have reduced its effectiveness. On the other hand, China applies a repressive approach with strict supervision through the CCDI and NSC, as well as severe sanctions such as the death penalty. Although considered effective in curbing corruption, China's model raises concerns regarding accountability and abuse of power. Based on theories of criminal law, legal effectiveness, separation of powers, and the rule of law, this study suggests that Indonesia strengthen institutions and uphold constitutional principles without emulating China's coercive approach. The findings contribute to comparative legal studies and policy reform in developing democracies.

Keywords : Corruption, Criminal Law, Constitutional Law, Institutional Integrity, Legal Reform



©2025 Irmanjaya Thaher, Abednego. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak multidimensi terhadap sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan legitimasi negara hukum. Dalam konteks global, Indonesia dan China merupakan dua negara yang memiliki pendekatan sangat kontras dalam memberantas korupsi, baik dari sisi sistem hukum pidana maupun dari tata kelola kelembagaan negara.

Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 180 negara dalam *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2023 dengan skor 34/100, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah struktural dan sistemik. Sebaliknya, China menempati posisi lebih baik dengan skor 45/100 dan berada di

peringkat 65 dunia. Meskipun tidak sepenuhnya bebas dari korupsi, China dianggap berhasil menurunkan intensitas korupsi melalui kebijakan hukum yang keras dan terpusat.

Pendekatan hukum pidana di Indonesia menekankan pentingnya prosedur peradilan yang adil (*due process of law*) dan pemidanaan yang proporsional serta berbasis hukum. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai representasi independensi lembaga penegak hukum. Namun, independensi tersebut secara perlahan tergerus melalui revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang mengubah struktur, kewenangan, serta mekanisme operasional lembaga tersebut.

Sebaliknya, China mengambil pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi melalui lembaga *Central Commission for Discipline Inspection* (CCDI) dan *National Supervisory Commission* (NSC). Kedua lembaga ini memiliki kekuasaan besar dan beroperasi langsung di bawah kontrol Partai Komunis China. Penindakan dilakukan secara cepat dan tanpa banyak hambatan prosedural, bahkan mencakup penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi dalam skala besar. Pendekatan ini dinilai efektif menekan angka korupsi, namun mengundang kritik tajam karena tidak mengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan akuntabilitas institusional.

Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan penting: mengapa sistem hukum pidana yang demokratis dan menjunjung hak asasi seperti Indonesia justru mengalami defisit efek jera, sementara China yang otoriter justru lebih efektif dalam pemberantasan korupsi? Apakah pendekatan represif adalah jawaban atas lemahnya efek jera, atau justru membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan?

Penelitian ini juga penting secara akademik karena memberikan kontribusi terhadap diskursus perbandingan sistem hukum pidana dan hukum tata negara. Selain itu, kajian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai sejauh mana sistem peradilan pidana dan konfigurasi kelembagaan antikorupsi dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua rumusan masalah:

1. Bagaimana perbedaan sistem hukum pidana dalam menetapkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi serta penerapan asas-asas hukum pidana?
2. Bagaimana peran kelembagaan antikorupsi di Indonesia dan China dalam perspektif hukum tata negara, serta sejauh mana independensinya dijalankan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan membandingkan pendekatan hukum pidana kedua negara dalam pemidanaan terhadap pelaku korupsi, menganalisis peran dan posisi kelembagaan antikorupsi dalam konteks prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan, memberikan rekomendasi reformasi struktural dalam kerangka hukum pidana dan tata negara untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah menyediakan dasar ilmiah bagi penguatan sistem hukum antikorupsi di Indonesia dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan komparatif juga diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dari praktik hukum negara lain, dalam hal ini China, tanpa mengabaikan konteks ideologis dan konstitusional yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik implementatif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan China. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memahami hukum sebagai kaidah, sistem, dan asas-asas yang hidup dalam norma tertulis serta doktrin akademik. Adapun pendekatan komparatif dimaksudkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan sistem hukum pidana dan kelembagaan antikorupsi antara kedua negara.

Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, yurisprudensi, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menganalisis peraturan yang mengatur pemberantasan korupsi seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, serta Criminal Law of the People's Republic of China.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan merujuk pada teori hukum pidana dan tata negara dari para pakar seperti von Bemmelen, Utrecht, Sudarto, Muladi, Asshiddiqie, dan Dwight Waldo.

3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dan China, khususnya terkait aspek pemidanaan dan kelembagaan antikorupsi.

Sumber Bahan Penelitian Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis:

1. Bahan Hukum Primer: meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
 - c. Criminal Law of the People's Republic of China
 - d. Regulasi internal CCDI dan NSC
2. Bahan Hukum Sekunder: mencakup literatur akademik, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan publikasi dari lembaga internasional seperti Transparency International, Human Rights Watch, dan UNODC.
3. Bahan Hukum Tersier: berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium peraturan perundang-undangan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup:

1. Penelusuran dokumen hukum (undang-undang, peraturan, yurisprudensi)
2. Kajian literatur dari buku teks, artikel jurnal terindeks, serta karya ilmiah lainnya
3. Akses data dan laporan lembaga antikorupsi dan lembaga internasional melalui situs resmi dan repositori akademik

Teknik Analisis Data Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Teknik analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klasifikasi dan kategorisasi bahan hukum berdasarkan sumber negara (Indonesia dan China), jenis bahan hukum (primer, sekunder, tersier), serta berdasarkan pendekatan hukum pidana dan tata negara.
2. Analisis normatif terhadap substansi peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi dan kelembagaan antikorupsi di masing-masing negara.
3. Analisis perbandingan sistem hukum, dengan mengidentifikasi titik temu dan perbedaan dalam hal sanksi pidana, independensi kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan prinsip-prinsip konstitusional yang dianut.
4. Pengujian terhadap teori yang digunakan, yaitu teori tujuan pemidanaan, teori efektivitas hukum, teori pemisahan kekuasaan, teori negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule by law*), dan teori integritas lembaga negara.
5. Penarikan simpulan hukum yang bersifat argumentatif dan evaluatif guna menjawab rumusan masalah serta membangun rekomendasi yang relevan untuk penguatan hukum di Indonesia.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman holistik terhadap fenomena korupsi sebagai masalah hukum dan kelembagaan, serta membangun basis argumentasi untuk mendorong reformasi hukum pidana dan tata negara yang lebih responsif, adil, dan efektif dalam konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumusan Masalah 1: Perbedaan Sistem Hukum Pidana dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan China

Dalam sistem hukum pidana, pendekatan terhadap korupsi merefleksikan cara suatu negara menilai tingkat ancaman kejahatan terhadap ketertiban umum dan stabilitas negara. Indonesia dan China menunjukkan perbedaan tajam baik dalam perumusan norma, struktur sanksi pidana, hingga implementasi kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Secara normatif, Indonesia mengatur korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menetapkan pidana penjara maksimal seumur hidup, pidana denda, dan pengembalian kerugian negara (Suryanto, 2021). Di sisi lain, hukum pidana China, sebagaimana diatur dalam Criminal

Law of the People's Republic of China, memungkinkan penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi berat yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 3 juta yuan (Smith & Jiang, 2019; Liang, 2017).

Perbedaan ini mencerminkan filosofi pemidanaan yang berbeda. Indonesia, melalui prinsip *ultimum remedium*, menjadikan pidana sebagai sarana terakhir (Sudarto, 1986), dengan pendekatan rehabilitatif dan prosedural. Sebaliknya, China lebih menekankan prinsip pencegahan umum melalui *general deterrence*, dengan mengedepankan efek kejut (*shock therapy*) kepada publik (Zhou, 2020).

Teori tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan von Bemmelen dan Utrecht menekankan bahwa pidana memiliki fungsi tidak hanya untuk pembalasan, namun juga sebagai pencegah kejahatan dan upaya rehabilitasi (von Bemmelen, 1983; Utrecht, 1962). Dalam praktiknya, Indonesia sering mengalami hambatan dalam mewujudkan tujuan ini karena lemahnya efektivitas penegakan hukum dan adanya intervensi politik dalam proses peradilan (Christian et al., 2023).

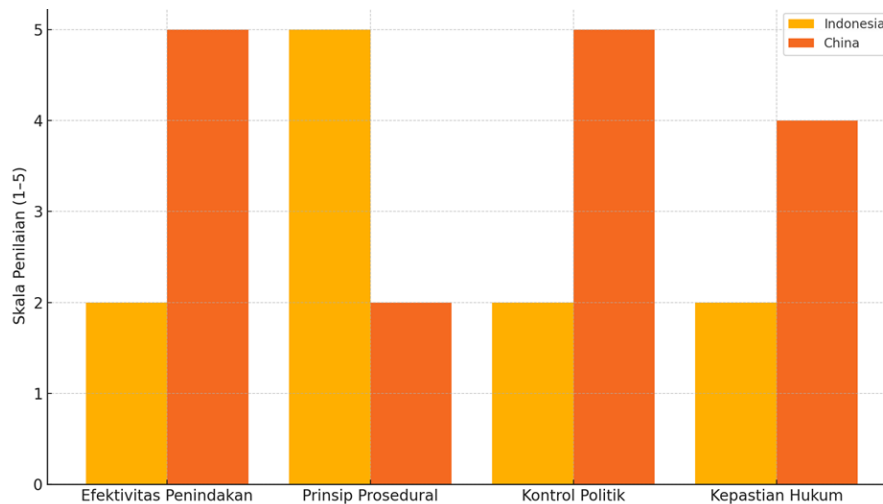
Sebaliknya, meskipun pendekatan China cenderung represif dan mengabaikan prinsip *due process of law*, efektivitas hukum pidananya terlihat dari data penurunan korupsi secara signifikan, termasuk vonis berat terhadap pejabat tinggi negara (Deng, 2018; Fu, 2020). Namun, penerapan hukuman mati dan penahanan pra-peradilan yang panjang tanpa pengawasan yudisial mendapat kritik dari komunitas internasional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM (Zemin, 2012).

Dalam perspektif teori efektivitas hukum (Muladi, 2002), sistem pidana Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan daya jera. Misalnya, banyak putusan korupsi berujung pada remisi atau pemotongan hukuman (Einstein & Ramzy, 2020). Selain itu, peran advokat dan penyidik seringkali dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang melemahkan integritas proses hukum.

Sebaliknya, model China yang represif tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Dalam banyak kasus, penegakan hukum digunakan sebagai alat politik untuk membersihkan oposisi atau mengukuhkan kekuasaan partai, bukan sebagai sarana menegakkan keadilan (Dobinson, 2002; Rose-Ackerman, 1999).

Berdasarkan analisis di atas, pendekatan Indonesia memberikan ruang perlindungan bagi hak terdakwa, namun kurang tegas dalam menghadapi kejahatan korupsi yang bersifat sistemik. China, di sisi lain, mampu menciptakan efek jera melalui pendekatan keras, namun berisiko menciderai nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia perlu direformasi melalui peningkatan efektivitas penerapan hukum, pengetatan prosedur pemberian remisi, serta penguatan independensi lembaga peradilan. Sementara pelajaran dari China perlu dipertimbangkan dalam konteks terbatas, dengan tetap menjaga komitmen terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.



Gambar 1. Perbandingan Aspek Hukum Pidana Korupsi: Indonesia VS China

Berikut adalah diagram perbandingan untuk menggambarkan perbedaan antara Indonesia dan China dalam empat aspek kunci sistem hukum pidana terkait korupsi: Efektivitas Penindakan, Prinsip Prosedural, Kontrol Politik, Kepastian Hukum. Skala penilaian dinyatakan dalam rentang 1–5 data konseptual dan praktik empiris

Rumusan Masalah 2: Peran Kelembagaan Antikorupsi dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Implementasi Prinsip Independensi serta Checks and Balances

Kelembagaan antikorupsi merupakan bagian esensial dalam sistem hukum tata negara karena bersinggungan langsung dengan prinsip akuntabilitas kekuasaan, integritas pejabat publik, dan pembatasan kekuasaan negara melalui prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan (Asshiddiqie, 2006). Perbandingan kelembagaan antikorupsi antara Indonesia dan China mencerminkan dua model yang berbeda secara ideologis dan struktural, yakni model demokrasi konstitusional berbasis checks and balances dan model otoritarian-sentralistik berbasis kontrol tunggal partai.

Di Indonesia, KPK lahir melalui UU No. 30 Tahun 2002 sebagai respons terhadap kegagalan lembaga penegak hukum konvensional dalam menangani korupsi (Einstein & Ramzy, 2020). KPK memiliki kewenangan menyelidik, menyidik, dan menuntut perkara korupsi secara independen. Namun, melalui revisi UU No. 19 Tahun 2019, status independen KPK mengalami degradasi. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN, kewajiban izin penyadapan, dan pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih Presiden (Putri & Nurwijayanti, 2020).

Sebaliknya, China mengandalkan Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) dan National Supervisory Commission (NSC) yang berada di bawah struktur Partai Komunis China (PKC) (Deng, 2018). Kedua lembaga ini memiliki kekuasaan luar biasa dalam menangani korupsi di lingkungan partai dan aparatur negara, termasuk kewenangan penahanan administratif sebelum proses peradilan. Sistem ini menunjukkan keberhasilan dalam hal efektivitas namun mengabaikan prinsip independensi lembaga dan checks and balances (Fu, 2020).

Dalam perspektif pemisahan kekuasaan Montesquieu, sistem Indonesia dirancang untuk menciptakan pengawasan antar cabang kekuasaan, meskipun pelaksanaannya masih lemah akibat politisasi lembaga dan konflik kepentingan (Marzuki, 2020). Sementara itu, sistem di China menolak prinsip pemisahan kekuasaan dan menempatkan supremasi partai sebagai sumber tunggal kekuasaan (Liang, 2017).

Teori negara hukum (*rechtsstaat*) yang dipegang Indonesia mengedepankan perlindungan HAM, due process, dan kekuasaan yang dibatasi hukum (Soekanto, 1985). Sementara itu, China menganut pendekatan *rule by law*, di mana hukum digunakan sebagai alat kontrol oleh negara, bukan untuk membatasi kekuasaan negara (Zhou, 2020).

Evaluasi terhadap KPK dari perspektif teori integritas lembaga (Waldo, 1984) menunjukkan bahwa legitimasi kelembagaan tidak hanya bergantung pada kewenangan formal, tetapi juga pada persepsi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Setelah revisi UU KPK, skor kepercayaan publik

terhadap KPK menurun tajam, sebagaimana tercermin dalam laporan CPI dan kajian LSM (Transparency International, 2023).

Sementara di China, CCDI dan NSC memang mampu menindak ribuan pejabat tinggi, namun tidak ada mekanisme pengawasan independen terhadap tindakan lembaga tersebut. Bahkan, banyak kritik menyebutkan bahwa lembaga antikorupsi dijadikan alat politik untuk menjatuhkan lawan internal partai (Rose-Ackerman, 1999; Dobinson, 2002).

Dalam praktiknya, peran media dan masyarakat sipil di Indonesia memberikan kontrol terhadap lembaga antikorupsi. KPK beberapa kali menjadi subjek kritik dan dukungan publik, yang berperan menjaga independensinya. Sebaliknya, di China, ruang masyarakat sipil sangat terbatas karena media dikendalikan negara dan kritik terhadap lembaga partai dapat dikriminalisasi (Zemin, 2012).

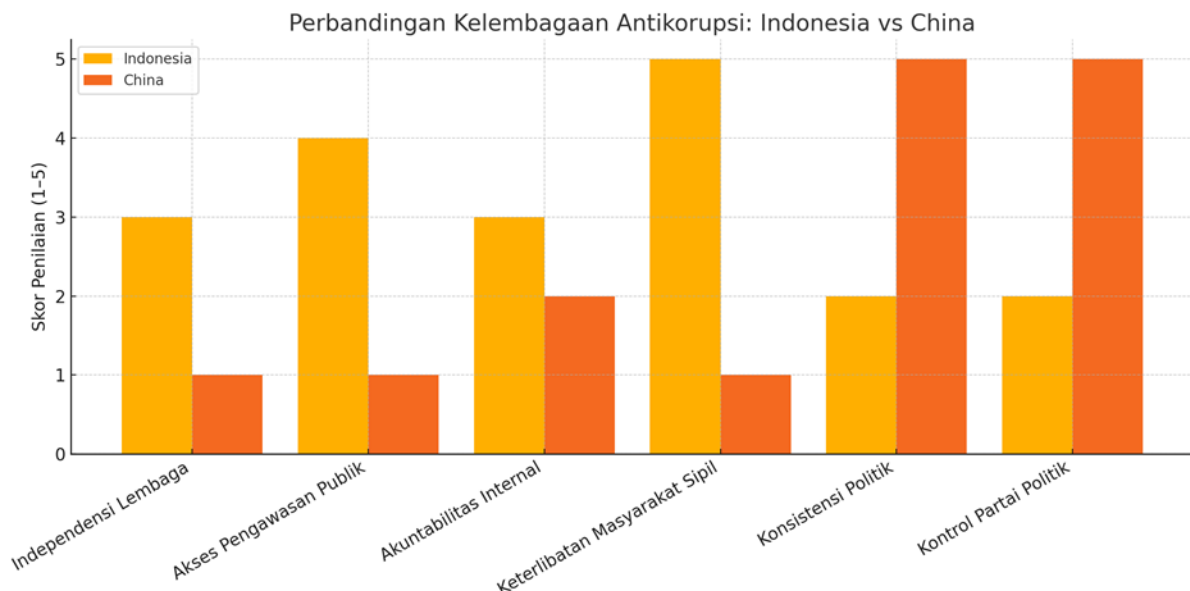
Lebih lanjut, analisis terhadap desain kelembagaan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang lebih demokratis, implementasinya masih terkendala political will dan ketidakkonsistenan hukum (Christian et al., 2023). Sementara China meskipun otoriter, menunjukkan konsistensi politik yang tinggi dalam menindak korupsi.

Namun demikian, efektivitas tanpa akuntabilitas mengandung risiko besar terhadap pelanggaran HAM dan ketidakadilan prosedural. Maka, perlu dipahami bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya diukur dari kuantitas penindakan, tetapi juga dari legitimasi proses hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem yang ada (Muladi, 2002).

Reformasi kelembagaan di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan struktur independensi KPK, mempertegas statusnya dalam sistem ketatanegaraan, serta membangun kerangka checks and balances yang tidak bergantung pada kekuasaan eksekutif (Asshiddiqie, 2010). Selain itu, penting untuk mendorong budaya antikorupsi di lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan tekanan horizontal terhadap lembaga negara.

Sebaliknya, China perlu membuka ruang akuntabilitas internal dan eksternal melalui mekanisme pengawasan yang dapat dijalankan oleh aktor non-partai. Tanpa pengawasan tersebut, kebijakan antikorupsi berisiko menjadi alat otoritarianisme yang dibungkus dengan narasi hukum (Smith & Jiang, 2019).

Dengan demikian, pendekatan kelembagaan dalam pemberantasan korupsi harus berpijak pada keseimbangan antara efektivitas, independensi, dan akuntabilitas. Indonesia dan China menghadirkan dua ekstrem yang dapat saling melengkapi bila dianalisis secara kritis dan objektif.



Gambar 2. Perbandingan Kelembagaan Antikorupsi: Indonesia vs China

Berikut adalah diagram yang membandingkan kelembagaan antikorupsi antara Indonesia dan China dari enam indikator utama: Independensi Lembaga, Akses Pengawasan Publik, Akuntabilitas Internal, Keterlibatan Masyarakat Sipil, Konsistensi Politik, Kontrol Partai Politik. Nilai diberikan dalam skala 1–5 berdasarkan sintesis data konseptual dan praktik empiris.

KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana Indonesia dan China dalam menangani tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh orientasi ideologis dan sistem hukum masing-masing. Indonesia cenderung menempatkan pemidanaan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dengan menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia. Sistem pemidanaan Indonesia menitikberatkan pada keseimbangan antara penghukuman dan keadilan prosedural, namun di sisi lain, seringkali gagal memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku korupsi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya konsistensi penegakan hukum, intervensi politik, serta pemberian remisi dan pengurangan hukuman yang mudah diperoleh. Sementara itu, China menampilkan model pemidanaan yang sangat keras dan represif dengan menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi berat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan angka korupsi secara kuantitatif, namun menuai kritik dari perspektif hak asasi manusia karena mengabaikan prinsip keadilan prosedural dan transparansi pengadilan. Secara keseluruhan, kedua negara menghadapi tantangan yang berbeda: Indonesia dalam efektivitas, China dalam legitimasi hukum.

Sementara itu, pembahasan rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga antikorupsi tidak dapat dilepaskan dari desain konstitusional, struktur institusional, serta dinamika politik di masing-masing negara. KPK di Indonesia awalnya dirancang sebagai lembaga independen dengan kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, namun mengalami pelemahan melalui revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Perubahan tersebut berdampak langsung terhadap independensi kelembagaan, efektivitas kerja, dan kepercayaan publik. Sebaliknya, China dengan CCDI dan NSC memperlihatkan model lembaga antikorupsi yang sangat kuat namun tidak independen karena berada langsung di bawah Partai Komunis. Sistem ini tidak mengenal prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* sebagaimana dikenal dalam teori negara hukum modern. Evaluasi berdasarkan teori pemisahan kekuasaan dan integritas kelembagaan menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia lebih menghormati prinsip demokrasi, meskipun belum optimal secara implementatif. Di sisi lain, China menunjukkan efektivitas kelembagaan yang tinggi dalam konteks otoritarian, namun tanpa akuntabilitas publik. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat posisi konstitusional KPK dan memperkuat budaya hukum yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, J. (2010). *Penguatan Lembaga Negara dalam Perspektif Tata Negara Modern*. Jakarta: BPHN.
- Christian, N., Fedelia, J., Te, J., & Vellin, M. (2023). Analisis Kasus PT. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(3), 315–329.
- Deng, J. (2018). The National Supervision Commission: A New Anti-Corruption Model in China. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 52, 58–73.
- Dobinson, I. (2002). The Criminal Law of the People's Republic of China (1997): Real Change or Rhetoric? *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 11, 1–20.
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *National Journal of Law*, 3(2).
- Fu, H. (2020). *Understanding the Evolving Relationship between the Party and the Law*. University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper, 2020/072.
- Liang, G. (2017). The Vicissitudes of Chinese Criminal Law and Theory. *Peking University Law Journal*, 5(1), 25–49.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Putri, P. D., & Nurwijayanti, S. (2020). Kedudukan KPK Dalam Tata Negara Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 1(3), 187–197.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, T., & Jiang, S. (2019). Making Sense of Life without Parole in China. *Punishment & Society*, 21(1), 70–88.
- Soekanto, S. (1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Dharmasisya*, 1(2).
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Retrieved from <https://www.transparency.org>
- Utrecht, E. (1962). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbit FH UI.
- von Bemmelen, J. M. (1983). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Aksara.
- Waldo, D. (1984). *The Administrative State*. New York: Holmes & Meier.
- Zemin, J. (2012). Criminal Law of the People's Republic of China. *Chinese Law and Government*, 45, 53–68.
- Zhou, Z. (2020). *Life Imprisonment without Parole in China: A Policy Perspective*. Waseda University.